

**TINJAUAN IJARAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH BAGI
TENAGA SEWA PELAKSANA MITIGASI BENCANA BANJIR
BANDANG DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:
Paisal Ritonga
2213040133

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/ 2026 M**

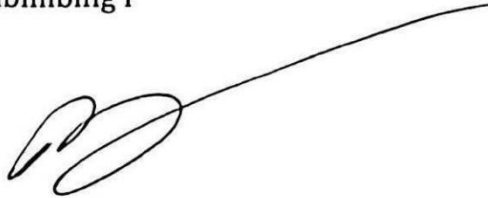
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **"Tinjauan Ijarah Terhadap Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang"** yang disusun oleh **Paisal Ritonga Nim 2213040133** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 02 September 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag

NIP: 197004102000032001

Pembimbing II



Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA

NIP: 197910052015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Ijarah terhadap Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang"* yang disusun oleh Paisal Ritonga NIM: 2213040133, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 19 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

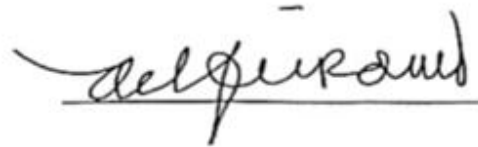
Dra. Syofia Ulfah, M. Pd., Ph. D
NIP. 196803231994032003
Penguji I



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA
NIP. 198602242018011001
Penguji II



Prof. Dr. Salma, M. Ag
NIP. 197004102000032001
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA
NIP. 197910052015031001
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afadli, M. Ag
NIP. 197212131998031001



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis disebutkan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 02 September 2026

Yang membuat pernyataan



Paisal Ritonga

NIM: 2213040133

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Paisal Ritonga

NIM : 2213040133

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Ijarah Terhadap Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 02 September 2026

Yang Membuat Pernyataan



Paisal Ritonga

NIM: 2213040133

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **judul "Tinjauan Ijarah terhadap Pemberian Upah bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang"**. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses ini pembuatannya diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi dari diri sendiri, dorongan dan niat kesungguhan yang kuat serta bantuan normal dan materil dari berbagai pihak. Maka dari itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada Allah SWT dan kedua orang tua tercinta. Cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda tercinta Addul Karim Ritonga dan Pintu Surga saya Ibunda Amna Rambe. Serta saudara/l tercinta Junniyati Ritonga, Amelia Ritonga, Jeki Ritonga, Rita Lestari Ritonga, dan Ayu Andira Ritonga. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa mengorbankan waktu dan tenaga, serta tak kenal lelah mendoakan serta meberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lepas perhatian, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Prof. Nurus Shalihin, M. Si., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M. Ag, dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, S.AG., M. Hum., Ph. D., yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M. Ag., beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Salma, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos., M. H, dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M. Ag., yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M. E. Sy. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih banyak telah memberikan layanan dan bimbingan terbaik kepda penulis selama ini.

4. Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah menjadi tempat curhat dan konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.
5. Ibu Prof. Salma, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai pembimbing II yang telah memotivasi membantu dan membimbing penulis dengan ikhlas, sabar dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Informan yang diperoleh dari pihak BPBD dan tenaga sewa, atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan. Sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan semoga silaturahmi di antara kita senantiasa terjaga.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu saya mulai dari proses perkuliahan hingga mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). semoga Allah memberi umur panjang dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, amiiin ya rabbal alamiin.

Padang 02 September 2026

Penulis



Nim: 2213040133

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Ijarah terhadap Pemberian Upah bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang”**. Di susun oleh Paisal Ritonga Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada akhir tahun 2025, yang tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam satu dekade terakhir. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan besar, korban jiwa, serta kerugian sosial-ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut menuntut keterlibatan tenaga sewa dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang. Sehingga muncul isu mengenai praktik pemberian upah kepada tenaga sewa. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang ditinjau dari perspektif akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Regulasi Kebencanaan Mengatur Pemberian Kompensasi atau Upah bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang; (2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Tenaga Sewa dalam Konteks Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang; dan (3) Bagaimana Tinjauan Ijarah Menilai Keabsahan Praktik Pemberian Upah bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara dengan BPBD dan tenaga sewa yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kecamatan Lubuk Minturun, Kota Padang. Data sekunder diperoleh dari literatur, regulasi kebencanaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada tenaga sewa mitigasi bencana sah menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana di atur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga sah karena memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek jasa yang jelas, dan kesepakatan upah yang halal. Di sisi lain pemberian upah ini juga sejalan dengan maqasid syariah, karena mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*) dan keberlangsungan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang merupakan praktik yang sah menurut hukum positif dan hukum Islam, serta menjadi implementasi nyata nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat dalam konteks kebencanaan.

Kata Kunci: Ijarah, Tenaga Sewa, Upah, Mitigasi Bencana, Hukum Ekonomi Syariah, Kota Padang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	lx
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
BAB II KONSEP IJARAH DAN KEBIJAKAN KEBENCANAAN.....	19
2.1 Konsep Ijarah.....	19
2.1.1 Pengertian Ijarah.....	20
2.1.2 Tujuan Ijarah.....	22
2.1.3 Asas Hukum Ijarah.....	24
2.1.4 Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
2.1.5 Dasar Hukum Ijarah.....	29
2.1.6 Hikmah Ijarah.....	30

2.2	Ijarah dalam Perspektif Maqasid Syariah.....	32
2.3	Regulasi Kebencanaan di Indonesia.....	33
2.3.1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.....	34
2.3.2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008...	34
2.3.3	Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008...	35
2.4	Hak dan Kewajiban Tenaga Mitigasi.....	35
BAB III	GAMBARAN BENCANA BANJIR BANDANG 2025 DAN LOKASI PENELITIAN.....	36
3.1	Deskripsi bencana banjir bandang, letak Geografis, Topografi, dan Kependudukan Kecamatan Lubuk Minturun Kota Padang, Sumatera Barat.....	36
3.1.1	Lokasi Bencana Banjir Bandang Tahun 2025 di Kecamatan Lubuk Minturun.....	36
3.1.2	Letak Geografis dan Batas Wilayah	37
3.1.3	Topografi Kecamatan Lubuk Minturun	38
3.1.4	Kependudukan Kecamatan Lubuk Minturun.....	40
3.1.5	Proses Rekrutmen Tenaga Sewa.....	42
3.2	Pendidikan, Kehidupan Agama, Sosial Ekonomi, dan Adat Istiadat Masyarakat Lubuk Minturun.....	43
3.2.1	Pendidikan.....	43
3.2.2	Kehidupan Agama.....	44
3.2.3	Sosial Ekonomi Masyarakat.....	45
3.2.4	Adat Istiadat.....	50
3.3	Pengetahuan Masyarakat tentang Mitigasi Bencana Banjir Bandang.....	51
3.3.1	Pengetahuan Tradisional Masyarakat.....	52
3.3.2	Pengetahuan Modern Masyarakat.....	54
3.3.3	Integrasi Pengetahuan Lokal dan Modern.....	55
BAB IV	IJARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TENAGA SEWA PELAKSANA	60

MITIGASI BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN LUBUK MINTURUN, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT...

4.1	Regulasi Kebencanaan tentang Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.....	60
4.1.1	Dasar Hukum Regulasi Kebencanaan.....	60
4.1.2	Mekanisme Penentuan Upah dan Kontrak Kerja...	61
4.1.3	Perlindungan Hak Tenaga Sewa.....	62
4.1.4	Efektivitas Regulasi di Lapangan.....	65
4.2	Peran dan Tanggung Jawab Tenaga Sewa Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.....	68
4.2.1	Pengertian dan Konseptualisasi Peran Tenaga Mitigasi.....	68
4.2.2	Tugas Utama dan Pembagian Kerja Tenaga Sewa.	70
4.2.3	Koordinasi dengan BPBD dan Masyarakat.....	72
4.2.4	Pelatihan dan Standar Kompetensi Tenaga Sewa..	73
4.3	Tinjauan Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah Menilai Keabsahan Praktik Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Banjir Bandang di Kota Padang.....	74
4.3.1	Dasar Konseptual Ijarah dalam Syariah.....	74
4.3.2	Rukun dan Syarat Ijarah.....	75
4.3.3	Ijarah dalam Konteks Mitigasi Bencana.....	79
4.3.4	Analisis Normatif dan Praktis.....	80
BAB V	PENUTUP.....	84
5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2.	Saran.....	85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1: Batas-batas wilayah kecamatan lubuk minturun.....	40
Tabel 3.1.2: Ketinggian Kecamatan Lubuk Minturun.....	41
Tabel3.1.3:Orbitasi Wilayah Kecamatan Lubuk Minturun terhadap Pusat Aktivitas Kota Padang.....	42
Tabel3.1.4:Daftar Kelurahan, Luas, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan KecamatanLubuk Minturun.....	43
Tabel 3.1.5: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	44
Tabel 3.1.6: Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	44
Tabel 3.1.7: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3.2.1: Jumlah pendidikan di Kecamatan Lubuk Minturun.....	45
Tabel3.2.2:Jumlah Keseluruhan Fasilitas Ibadah di Kecamatan Lubuk Minturun.....	46
Tabel3.2.3:Komoditas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Lubuk Minturun.....	48
Tabel3.2.4:Jenis Industri Kecil dan Rumah Tangga di Kecamatan Lubuk Minturun.....	50
Tabel3.2.5: Jenis Perdagangan dan Jasa Informal di Kecamatan Lubuk Minturun.....	51
Tabel3.2.6: Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Formal di Kecamatan Lubuk Minturun.....	53
Tabel3.3.1: Tingkat Pengetahuan Masyarakat Berdasarkan Kategori.....	57
Tabel4.2.2: Tugas tenaga sewa ditetapkan oleh BPBD dan lembaga.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	36
Gambar 4.3.1.....	83
Gambar 4.3.2.....	